

**STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI'I
TENTANG ZAKAT PERHIASAN EMAS
DALAM KITAB AL-UMM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :
SAEFUL MUSTAQIM
NIM : 082311028

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. 4 (empat) eks
Hal Naskah Skripsi
An. Sdr. Saeful Mustaqim

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara

Nama Saeful Mustaqim
Nomor Induk 082311028
Judul Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i
Tentang Zakat Perhiasan Emas Dalam Kitab Al-Umm


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Nopember 2013

Pembimbing I



Drs. Sahjadin, M.Si.
NIP.19670321 199403 1 002

Pembimbing II



Rustam D.K.A.H., M.Ag
NIP.19690723 199803 1 005



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Saeful Mustaqim
NIM : 082311028
Judul : Studi Analisis terhadap Pendapat Imam Syafi'i tentang Zakat
Perhiasan Emas dalam Kitab Al-Umm

Telah memunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat / Cumlaude / Baik / Cukup, pada tanggal :

2 Desember 2013

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Akademik
2013

Ketua Sidang

A. Arief Budiman, M. Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002

Semarang, 2 Desember 2013
Sekretaris Sidang

Rustam D.K.A.H, M. Ag
NIP. 19690723 199803 1 005

Penguji I

H. Muhammad Saifullah, M. Ag
NIP. 19700321 199603 1 003



Penguji II

Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing I

Drs. Sahidin, M. Si.
NIP. 19670321 199403 1 002

Pembimbing II

Rustam D.K.A.H, M. Ag
NIP. 19690723 199803 1 005

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Oktober 2013

Deklarator

SAEFUL MUSTAQIM
NIM. 082311028

ABSTRAKSI

Emas merupakan salah satu jenis benda yang secara dzatiah wajib dizakati. Hal ini berdasarkan nash Al-Qur'an yang berupa ancaman bagi orang yang menyimpan emas, yang terdapat pada surat At-Taubah ayat 34. (... dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih).

Al-Qur'an sebagai sumber utama seringkali menampilkan pesannya melalui lafadz yang umum pengertiannya, dan dikarenakan terdapat beberapa hadits yang menjelaskan ketentuan mengenai zakat perhiasan emas yang berbeda-beda, sehingga para ulama sering berbeda pendapat tentang ketentuan zakat perhiasan emas. Berkaitan dengan hal di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang zakat perhiasan emas serta istinbathnya. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang dalam pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer yaitu kitab Al-Umm dan skunder yang berupa kitab-kitab dan buku-buku terkait, serta menganalisis data menggunakan metode deskriptif dan konten analisis.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa emas wajib dizakati, namun ketika emas tersebut dijadikan perhiasan yang boleh pemakaiannya tidak dizakati sebagaimana pendapatnya dalam kitab Al-Umm yakni sebagaimana dalam bab *Zakatul Hulli* yaitu: "*Tidak ada zakat pada perhiasan emas yang boleh dipakai dan tidak ada zakat pada cincin laki-laki yang terbuat dari perak dan tidak ada zakat pada perhiasan yang ada pada pedang, mushaf dan ikat pinggang jika terbuat dari perak. Maka jika perhiasan tersebut dari emas, atau memakai perhiasan perempuan, atau memakai kalung, atau gelang atau yang lainnya dari perhiasan wanita maka wajib dizakati.*" Pada bab *Mala Zakata Fihi Minal Hulli*: "*Apa yang dijadikan perhiasan oleh para wanita atau yang disimpan mereka, ataupun yang disimpan oleh para lelaki berupa mutiara, zabarjud, yaqut, marjan, dan perhiasan yang berasal dari laut serta selainnya maka tidak ada zakatnya.*"

Adapun istinbath hukum yang dipergunakan oleh Imam Syafi'i adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' Qiyas, dan Istishab.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah selalu terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya terutama terhadap yang berjuang keras dan kesungguhannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasalam yang membimbing dan meluruskan umat manusia dari zaman kejahiliyahan menuju zaman keislaman.

Skripsi ini yang berjudul "Studi Analisis terhadap Pendapat Imam Syafi'i tentang Zakat Perhiasan Emas dalam Kitab Al-Umm" disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sulit terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan fakultas.
3. Drs, Sahidin, M.Si, selaku Pembimbing kesatu penulis.
4. Rustam D.K.A.H, M.Ag, selaku Pembimbing kedua penulis

5. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan Institut dan fakultas yang telah memberikan pelayanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
6. Ibu Maerih dan Bapak Nurkim selaku orang tua penulis, yang memberikan banyak do'a, semangat, cinta dan kasih sayang pada penulis serta dukungan materiil dan spirituilnya.
7. Keluarga KH. Ahmad Munib Abu Khoir alm. dan KH. Muhammad Hasan Amrun selaku pengasuh PP. MISK Sarean Kaliwungu.
8. Adik penulis tercinta Khusnul Khotimah yang telah memberikan dorongan semangat untuk lebih maju.
9. Semua kawan-kawan penulis baik di GMNI, IKSKI, Formi Kaliwungu yang telah memberikan waktu untuk berbagi rasa suka dan duka dalam penulisan skripsi ini.
10. Sobat-sobat di PP. MISK (Wadim, Bang As'ad, Kang Iman) serta Mas Syafiq yang selalu memberikan arahan dan masukan serta bantuannya.
11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral maupun materiil.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu tegur sapa serta masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Semarang, 05 Oktober 2013

Penulis

(Saeful Mustaqim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Ibu Maerih dan Bapak Nurkim tercinta yang telah memberikan do'a dan semangat serta kasih sayang juga dukungan materiil dan spiritualnya.
2. Adik penulis tersayang yang selalu memberikan spirit atas terselesainya skripsi ini.
3. Para sahabat yang telah memberikan dorongan, baik secara langsung maupun tidak langsung atas terselesainya skripsi ini.

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة: ٤٣)

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta

orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah: 43)¹

¹ Muhammad Saifudin, *Syaamil Al-Qur'an, Terjemah Al-Qur'anul Karim*, Bandung: Sygma, hal. 7

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG ZAKAT PERHIASAN EMAS ...	13
A. Pengertian Zakat	13
B. Rukun dan Syarat Zakat	16
C. Tujuan Zakat	17

D. Macam-macam Zakat.....	18
E. Dasar Hukum Zakat Emas dan Perhiasan Emas	23
F. Pendapat Fuqaha tentang Zakat Perhiasan Emas	25
BAB III PENDAPAT DAN ISTINBATH HUKUM IMAM SYAFI'I	
TENTANG ZAKAT PERHIASAN EMAS DALAM KITAB	
AL-UMM	27
A. Biografi, Pendidikan, Guru-Guru dan Karya Imam Syafi'i	27
1. Biografi Singkat Imam Syafi'i	27
2. Pendidikan Imam Syafi'i	28
3. Kepandaian Imam Syafi'i	29
4. Guru-Guru Imam Syafi'i	31
5. Karya-Karya Imam Syafi'i	32
B. Gambaran Umum Kitab Al-Umm	33
C. Pendapat Imam Syafi'i tentang Zakat Perhiasan Emas dalam	
Kitab Al-Umm	34
D. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i terhadap tidak adanya	
Zakat Perhiasan Emas yang Boleh Dipakai	36
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT DAN ISTINBATH HUKUM	
IMAM SYAFI'I	49
A. Pendapat Imam Syafi'i terhadap Zakat Perhiasan Emas dalam	
Kitab Al-Umm	49
B. Istinbath Hukum Imam Syafi'i tentang tidak adanya Zakat	
Perhiasan Emas yang Boleh Dipakai	54

BAB V	PENUTUP	61
A.	Kesimpulan	61
B.	Saran-saran	62
C.	Penutup	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN